



**P U T U S A N**

Nomor 174/Pid.Sus/ 2018/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDDIN bin H. PATAHUDDIN  
Tempat lahir : Aere  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ulundoro Kec. Aere Kab. Kolaka Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penunt Umum sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan 7 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa .....  
dan bersalah melalui Hal. 1 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka bermotor yang karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengakibatkan orang lain meninggal duania”, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BURHANUDDIN bin H. PATAHUDDIN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit spm Honda Revo warna hitam DT 2302 DB;
    - 1 (satu) lembar STNK spm DT 2302 DB;Dikembalikan kepada saksi Kasmawati;
  4. Menghukum terdakwa BURHANUDDIN bin H. PATAHUDDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN Bin H. PATAHUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan poros Aere di Desa Aere Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** yaitu korban Hj. KAMERIA, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa yang tidak memiliki kompetensi untuk mengendarai sepeda motor karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, mengendarai sepeda motor Honda Revo Biru-Hitam DT 2302 DB bergerak dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam dari Desa Ulundoro menuju Desa Rubiah berboncengan dengan saksi KASMAWATI lalu terdakwa melihat korban Hj. KAMERIA sedang berdi di pinggir..... penuh konsentrasi, | Hal. 2 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka membunyikan klakson, dan tidak memberikan prioritas pada korban Hj. KAMERIA yang sedang menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan jika dari arah Desa Ulundoro menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Rubiah, sehingga bagian stir dan spion sepeda motor sebelah kanan yang dikendarai terdakwa menabrak korban Hj. KAMERIA pada bagian bahu sebelah kiri pada saat korban Hj. KAMERIA masih berada di tengah badan jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Hj. KAMERIA mengalami perdarahan pada kepala akibat benturan atau persentuhan/gesekan benda tumpul yang menyebabkan meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Catatan Medis RSUD Bahteramas Kota Kendari Nomor: 400/022/SKCM/RSU/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Dr. H. Muhammad Sarwansyah, dengan hasil pemeriksaan fisik Hj. KAMERIA masuk IGD pada tanggal 06 April 2018 jam 12.20 wita dalam keadaan tidak sadar, keluar darah segar pada telinga kiri dan mulut. Telah dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama 25 menit tapi tidak berhasil, dan jam 13.55 wita, Hj. KAMERIA dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASMAWATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
  - Bawa kejadiannya pada hari jumat tanggal 6 April 2018 jam 07.30 Wita di Jl poros Aere Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa membonceng saksi menggunakan sepeda motor melaju dari arah timur ke barat/ dari desa Ulundoro menuju ke desa Aere;
  - Bahwa saksi dan terdakwa hendak menuju ke kebun;
  - Bahwa dalam perjalanan di desa Aere tiba-tiba terdakwa menabrak seorang;
  - Bahwa kemudian terdakwa menghentikan motor dan saat itu saksi melihat seorang sudah tergeletak disebelah kanan jalan;
  - Bahwa saksi dan terdakwa menghampiri orang tersebut dan melihat - Bahwa.... orang tersebut suda Hal. 3 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka
  - Bahwa setelah itu kemudian datang beberapa orang yang membantu korban;
  - Bahwa selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil;
  - Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mengenakan helm saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor terdakwa saat itu karena speedometer motor terdakwa sudah rusak dan tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan pengereman atau tidak, namun saat terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan dari telinga korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui dari informasi keluarga korban, korban meninggal dunia dirumah sakit Bahteramas di Kendari;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa santunan kedukaan kepada pihak keluarga korban sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah Honda Revo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi SUKMAN alias KEMMAN bin MUDIANG, dibawah sumpah, pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa saksi anak dari korban yang ditabrak terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 jam 07.30 Wita di Jl poros Aere Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa ibu saksi sedang membeli ikan disebuah mobil yang parkir disebelang jalan didepan rumah;
- Bahwa saat itu mobil yang menjual ikan tersebut diparkir dipinggir jalan dengan kepala mobil menghadap ke arah timur desa Ulundoro;
- Bahwa ibu saksi berdiri disamping mobil disebelah kiri tepat dibagian kanan pengemudi mobil;
- Bahwa setelah membeli ikan, ibu saksi berdiri dibelakang mobil penjual ikan dan menyeberang jalan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba muncul seneda motor yang dikemudikan terdakwa dan mena Bahwa.....
- Bahwa saksi berlari *Hal. 4 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka* mengangkatnya ke mobil penjual ikan;
- Bahwa ibu saksi langsung dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Bahteramas di Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson saat itu;
- Bahwa saksi melihat ibunya sudah tidak sadarkan diri dan dari telinga, kepala dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa ibu saksi meninggal dunia dirumah sakit Bahteramas di Kendari pada hari itu juga tepatnya sekitar jam 12 (dua belas) siang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa santunan kedukaan kepada pihak keluarga saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jarak ibu saksi jatuh dengan sepeda motor terdakwa sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menabrak korban dengan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa nama korban yang ditabrak terdakwa adalah Kamera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 jam 07.30 Wita di Jl poros Aere Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membonceng kakaknya pergi ke kebun dari arah timur ke barat atau desa Ulundoro menuju ke desa Aere;
- Bahwa sampai di jalan Aere tiba-tiba terdakwa kaget karena korban muncul dari arah belakang sebuah mobil;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menghindari dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghentikan motornya dan melihat korban sudah tergeletak disebelah kanan jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa sempat menolong korban dan datang beberapa orang yang membantu terdakwa menaikkan korban ke mobil penjual ikan;
- Bahwa selanjutnya - Bahwa.....  
menggunakan mobil; Hal. 5 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengantar korban ke Puskesmas;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa terdakwa dan kakaknya tidak mengenakan helm saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan motor saat itu karena speedometer motor sudah rusak dan tidak berfungsi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan dari telinga korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian dari informasi keluarga korban bahwa korban meninggal dunia dirumah sakit Bahteramas di Kendari;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama keluarganya memberikan bantuan berupa santunan kedukaan kepada pihak keluarga korban sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 jam 07.30 Wita di Jl poros Aere Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo dengan pejalan kaki;
- Bahwa si pengendara sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya yang jalan kaki bernama Kamera;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi dengan memboncengkan kakaknya dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu dan melihat ada mobil yang berhenti disebelah kanan yang sedang menjual ikan, tiba-tiba terdakwa kaget tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan/kecelakaan terjadi karena tidak sempat mengerem dan mengklakson terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya dan sempat melihat mobil yang sedang menjual ikan disebelah kanan yang sedang menjual ikan dengan kecepatan tinggi. Hal. 6 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa akibat ditabrak terdakwa mengalami luka-luka, terdakwa tidak sadar, keluar darah segar pada telinga kiri dan mulut dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Catatan Medis RSU Bahteramas Kota Kendari Nomor: 400/022/SKCM/RSU/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Dr. H. Muhammad Sarwansyah;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karenanya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditambah dengan unsur pemberatnya dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelalaiannya. 1. Karena.....
2. Mengakibatkan kecelakaan *Hal. 7 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka*
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

**Ad. 1. Unsur karena kelalaiannya.**

Yang dimaksud dengan kelalaian disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dalam kecepatan tinggi di jalan yang lurus dan bagus yang sedang berboncengan dengan kakaknya serta telah melihat korban yang sedang membeli ikan disebelah kakan jalan, tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi karena tidak dapat mengrem terlebih dahulu, pada umumnya



dijalan yang lurus dan ada korban yang sedang membeli ikan disebelah kanan jalan, para pengendara harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraanya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi akan tetapi dalam perkara ini kendaraan yang dikemudian terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson kendaraannya terlebih dahulu sehingga tetap saja tidak mengurangi kecepatan kendaraannya padahal pada waktu itu jalan dalam keadaan lurus dengan kecepatan tinggi dan melihat ada korban yang sedang membeli ikan diseborang jalan sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan posisi jalan lurus dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1angka 24 Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan disengaja.....  
yang mengakibatkan korb. Hal. 8 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 jam 07.30 Wita di Jl poros Aere Desa Aere Kec. Aere Kab. Kolaka Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Kamera, pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu dan melihat ada mobil penjual ikan diseborang jalan/ sebelah kanan jalan melihat korban sedang membeli ikan tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi, karena tidak mengurangi remnya dan tidak membunyikan klakson sepeda motornya terlebih dahulu yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan tinggi berboncengan dengan kakanya pergi ke kebun melalui jalan poros Aere di jalan yang lurus dan bagus juga terlihat ada korban yang membeli ikan diseborang jalan/ sebelah kanan jalan namun terdakwa kaget yang tidak sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban bernama Kamera;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan sepeda motor dengan pejalan kaki maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu dengan pengendara sepeda motor bernama Kamera adalah manusia dalam arti sebenarnya, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang meninggal dunia/ mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa artinya antara meninggal dunia/ matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian: Surat.....  
ada orang yang meninggal; Hal. 9 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka  
dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama Kamera sedang membeli ikan di sebelah kanan jalan kemudian hendak pulang ke rumahnya di sebrang jalan namun setelah jalan menuju rumahnya tiba-tiba kendaraan yang terdakwa kendara kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi hingga sepeda motor terdakwa terpental dua meter dari korban, dan korban mengalami tidak sadarkan diri dan keluar darah dari telinga serta hidungnya, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bahteramas Kendari korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat dan baru saja membeli ikan didepan rumahnya di sebrang jalan yang hendak pulang ke



rumahnya dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut meninggal dunia, dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban KAMERA disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;

Menimbang, bahwa Menimbang.....  
maka, berdasarkan Pasal Hal. 10 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka  
dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat;

Keadaan yang meringkan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki diriya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal maka..... Hal. 11 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka biaya perkara yang besarn

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN bin H. PATAHUDDIN yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ", sebagaimana dakwaan tunggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spm Honda Revo warna hitam DT 2302 DB;
  - 1 (satu) lembar STNK spm DT 2302 DB;

Dikembalikan kepada saksi Kasmawati;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hendra Bela Salurante, SH selaku Pan Salurante.....  
Hal. 12 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka  
Pada Kejaksaan Negeri Kc

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put No.174/Pid.Sus/2018/PN Kka